

ABSTRAK

Keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka serta diundangkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa termasuk dalam Undang-Undang Kepailitan, kendati pun dalam undang-undang tersebut terdapat dominasi peran Advokat yang luar biasa yang menjadikan latar belakang pemilihan judul rekonstruksi peran advokat dalam penegakan hukum kepailitan berbasis nilai keadilan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa peran Advokat dalam penegakan hukum kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mencerminkan keadilan ?, 2) Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan hukum yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang diajukan oleh seorang Advokat ?, 3) Bagaimana Rekonstruksi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam proses pengajuan permohonan kepailitan berdasarkan nilai keadilan ?

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute approach*), sedangkan pendekatan penulis lakukan dengan pendekatan yuridis normatif, karena sasarnya adalah hukum/kaedah dan untuk paradigma penelitian yang digunakan adalah *legal constructivism* yang menurut teori hukum pembangunan Muchtar Kumaatmaja bahwa keteraturan merupakan hal yang mutlak dan harus ada dalam rangka pembangunan atau pembaharuan hukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan baik itu menurut Islam, Barat, Pancasila maupun ahli sebagai *Grand Theori*, Teori Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sebagai *Middle Ranige Theori* dan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja sebagai *Applied Theori*.

Setelah ditelusuri pelaksanaan undang-undang kepailitan tersebut memberikan keharusan dalam hal mengajukan proses permohonan pailit baik bagi kreditor maupun debitor kepada advokat ke Pengadilan Niaga dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 98 ayat (1) Nomor 40 Tahun 2007 dan belum ada terobosan hukum oleh Hakim mengenai yang sifatnya membangun perkembangan hukum, maka dapat dirumuskan rekonstruksi hukum pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Simpulan dari pada disertasi ini, bahwa peran Advokat dalam penegakan hukum kepailitan menurut undang – undang nomor 37 tahun 2004 belum mencerminkan nilai – nilai keadilan, sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) undang – undang tersebut terdapat kekuatan dan kelemahan yang harus diajukan permohonan oleh seorang Advokat, maka dalam rekonstruksi pasal 7 ayat (1) undang – undang kepailitan berdasarkan nilai keadilan berpedoman pada rekonstruksi nilai dan rekonstruksi hukum.

Kata Kunci : Peran Advokat, Proses Kepailitan, Rekonstruksi, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

The existence of an advocate as an element of law enforcement in Indonesia no longer need to be questioned, both before and after Indonesia's independence, and enacted law number 18 of 2003 on advocates, thus the long history of advocates in Indonesia signifies that the advocate has played a Not small in realizing a fair and authoritative law enforcement included in the Bankruptcy Act, although in the act there is a domination of the outstanding advocate role that makes the background the selection of the title Reconstruction of the role of advocate in the bankruptcy law enforcement based on fairness.

The formulation of the problem in this study is 1) Why is the role of advocate in enforcement of the bankruptcy under Law No. 37 year 2004 about bankruptcy and PKPU yet to reflect justice?, 2) What is the strength and weakness of the law contained in article 7 paragraph (1) of Law No. 37 year 2004 concerning bankruptcy and PKPU filed by an advocate?, 3) How To reconstruct the condition of article 7 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU in the process A bankruptcy application based on the value of justice?

The purpose of research is 1) to analyze and examine the role of advocate in the bankruptcy law enforcement, 2) to analyze the application of bankruptcy by advocate and 3) analyzing and reviewing to reconstruct article 7 paragraph (1) of Law No. 37 year 2004 About bankruptcy and PKPU in the ideal bankruptcy petition based on the value of fairness.

The method used is the approach of legislation (of approach), while the author's approach is to do with a normative juridical approach, because the target is the law/method. And for the research paradigm that is used is legal construction in accordance with the theory of development law of Muchtar Kumaadmaja is a rule that regulates related matters and must exist within the framework of development or legal reform.

The theory used in this research is the theory of justice both according to Islam, Western, Pancasila and experts as Grand Theori, the theory of the State of welfare concept (welfare state) as the Middle Range Theori and the theory of legal development Muchtar Kusumaatmaja as Applied The Theori.

Conclusions from this dissertation, that the role of Advocates in bankruptcy law enforcement according to law number 37 of 2004 does not reflect the values of justice, while in article 7 paragraph (1) of these laws there are strengths and weaknesses that must be submitted by an application Advocate, then in the reconstruction of article 7 paragraph (1) the bankruptcy law based on the value of justice is guided by the reconstruction of values and reconstruction of the law

Keywords: role of advocate, bankruptcy process, rekonsruksi, value of justice